



**SALINAN**

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 19 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. bahwa semakin tingginya minat para investor untuk mengembangkan usaha toko modern, perlu dilakukan penataan dan pembinaan secara optimal agar keberadaan toko modern di Kabupaten Demak lebih tertib dan berdampak positif terhadap program pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M.DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 9 diubah sehingga BAB III Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

LOKASI DAN PEMBATASAN JUMLAH TOKO MODERN

Pasal 9

- (1) Lokasi Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diatur sebagai berikut:
  - a. Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan;
  - b. *Supermarket*, *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan hanya dapat berlokasi pada sistem jalan arteri atau jalan kolektor dan dilarang berlokasi pada sistem jalan lingkungan atau kawasan pelayanan lokal;
  - c. Toko Modern jenis *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan lokal/perumahan.
  
- (2) Jumlah Toko Modern jenis *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk setiap Kecamatan dibatasi sebagai berikut:
  - a. Kecamatan Demak maksimal 12 (dua belas) *Minimarket*;

- b. Kecamatan Mranggen sebanyak 15 (lima belas) *Minimarket*;
- c. Kecamatan Karangawen sebanyak 7 (tujuh) *Minimarket*;
- d. Kecamatan Guntur sebanyak 6 (enam) *Minimarket*;
- e. Kecamatan Sayung sebanyak 8 (delapan) *Minimarket*;
- f. Kecamatan Karangtengah sebanyak 7 (tujuh) *Minimarket*;
- g. Kecamatan Bonang sebanyak 7 (tujuh) *Minimarket*;
- h. Kecamatan Wonosalam sebanyak 5 (lima) *Minimarket*;
- i. Kecamatan Dempet sebanyak 4 (empat) *Minimarket*;
- j. Kecamatan Kebonagung sebanyak 4 (empat) *Minimarket*;
- k. Kecamatan Gajah sebanyak 5 (lima) *Minimarket*;
- l. Kecamatan Karanganyar sebanyak 4 (empat) *Minimarket*;
- m. Kecamatan Mijen sebanyak 5 (lima) *Minimarket*;
- n. Kecamatan Wedung sebanyak 4 (empat) *Minimarket*;

- (3) Jumlah Toko Modern jenis *Minimarket* dapat melebihi dari jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan Tim Teknis dengan berpedoman pada:
- a. perkembangan jumlah penduduk;
  - b. penyebaran/kepadatan penduduk;
  - c. perkembangan kemajuan kota;
  - d. pertumbuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat setempat; dan
  - e. hasil kajian kelayakan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan mengisi formulir permohonan Izin Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi:
1. Pasar Tradisional yang berdiri sendiri;
  2. IUPP bagi Pusat Perbelanjaan; dan
  3. IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri selain *Minimarket* dan IUPP meliputi:
    - a. persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
      1. foto copy Izin Prinsip;
      2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
      3. foto copy Surat Izin Lokasi;
      4. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
      5. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      6. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi; dan
      7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
    - b. persyaratan IUPP dan IUTM Selain *Minimarket* melampirkan dokumen:
      1. foto copy Izin Prinsip dari Bupati;
      2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
      3. foto copy Surat Izin Lokasi;
      4. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
      5. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      6. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
      7. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan Usaha kecil; dan
      8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
    - c. persyaratan IUTM untuk *Minimarket* melampirkan dokumen:
      1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
      2. foto copy Surat Izin Lokasi;
      3. foto copy Surat Izin Gangguan (HO);
      4. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
      5. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahaannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
      6. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
      7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, terdiri dari:
  - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) ayat (1);
  - b. foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
  - c. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
  - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit dengan mengisi formulir surat permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, Pejabat Penerbit dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, Pejabat Penerbit memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (8) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (9) Rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 dengan mengisi formulir yang tersedia.
- (10) Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya administrasi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 18 Oktober 2016

BUPATI DEMAK,

ttd  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 19 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 35

SESUAI DENGAN ASLINYA  
Mengetahui:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK  
ttd  
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650330 199603 1 001